

Implementasi Akad *Qardh* dalam Program Baznas *Microfinance* Masjid di DKM Masjid Syiarul Islam Kuningan

*Mualim¹, Amaludin Matangaji², Ahmad Ali Ramadhan³

*mualim@stishusnulhotimah.ac.id

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan, Indonesia

ABSTRACT: *The BAZNAS Microfinance Mosque Program, organized by the Mosque Prosperity Council (DKM) of Syiarul Islam Kuningan, focuses on community economic empowerment through the provision of interest-free loans to micro-entrepreneurs. Its primary objective is to assist business actors who struggle to access capital by offering repayable loans according to their financial capacity, without any interest burden. However, the implementation of the qardh contract in this program and its compliance with Islamic law have not been thoroughly examined. This study aims to explore the implementation of the qardh contract and analyse it from the perspective of Islamic jurisprudence. The research uses a qualitative research method with a field research approach, with a semi-structured interview method. Data analysis techniques involve reduction, presentation, and conclusion drawing. The results show that the program applies the qardhul hasan contract as an interest-free business capital loan. Its implementation includes selection, verification, mentoring, and the productive and sustainable distribution of zakat funds, achieved through collaboration between the mosque and zakat institutions. Key findings highlight the use of qardhul hasan without interest or additional fees, accompanied by recommendations for voluntary infaq during repayments. When repayment issues arise, a persuasive approach is adopted through direct communication, payment restructuring, and flexible deadlines. From the standpoint of Islamic law, this practice aligns with sharia principles, including the fulfilment of the pillars and conditions of the akad (contract), the voluntary nature (antaradhin) of the recommended infaq, its freedom from riba (usury), and the resolution mechanisms that reflect the values of ta'awun (mutual assistance) and justice, as outlined in the Qur'an and Hadith.*

Keywords: Qardh Contract, BAZNAS Microfinance, Islamic Law

ABSTRAK: Program BAZNAS *Microfinance* Masjid yang diselenggarakan oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Syiarul Islam Kuningan difokuskan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian pinjaman tanpa bunga kepada pelaku usaha mikro. Tujuan utamanya adalah membantu pelaku usaha yang kesulitan mendapatkan modal, dengan memberikan pinjaman yang dapat dikembalikan sesuai kemampuan, tanpa beban bunga. Namun, belum diketahui secara menyeluruh bagaimana implementasi akad *qardh* dalam program ini serta tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad *qardh* dan menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan metode wawancara semi-terstruktur. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini menerapkan akad *qardhul hasan* sebagai bantuan modal usaha tanpa bunga. Pelaksanaannya mencakup proses seleksi, verifikasi, pendampingan, serta penyaluran dana zakat secara produktif dan berkelanjutan, melalui sinergi antara masjid dan lembaga zakat. Temuan utama mencakup penggunaan akad *qardhul hasan* tanpa bunga dan tanpa biaya tambahan, namun disertai anjuran infaq sukarela saat angsuran. Dalam menghadapi kendala pelunasan, digunakan pendekatan persuasif melalui komunikasi langsung, restrukturisasi, dan kelonggaran waktu. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, praktik ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk terpenuhinya rukun dan syarat akad, anjuran infak yang didasari asas kerelaan (*antaradhin*) dan bebas dari riba, serta mekanisme penyelesaian yang mencerminkan nilai *ta'awun*

(tolong-menolong) dan keadilan sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an dan hadis.

Kata Kunci: Akad Qardh, BAZNAS Microfinance, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Hukum Islam mengalami perkembangan sejalan dengan transformasi masyarakat, kemajuan zaman, dan teknologi, serta bisa memberikan solusi untuk berbagai masalah sosial. Sebagai sistem hukum yang selalu berubah, hukum Islam terus diperbaharui melalui ijtihad agar dapat mempertahankan keharmonisan dalam masyarakat. Di sisi lain, hukum Islam juga memiliki sifat yang tetap, karena didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi sumber hukum utamanya. Prinsip-prinsip utama ini tetap relevan dan menjadikan Islam sebagai agama yang menyempurnakan ajaran terdahulu serta mengatur seluruh aspek kehidupan, baik dalam aspek iman maupun muamalah (Winarno, 2016).

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan yang saling bergantung, mendorong interaksi dan komunikasi antar individu untuk memenuhi tuntutan hidup. Aktivitas sosial manusia meliputi berbagai bidang, termasuk ekonomi, budaya, dan agama. Pada konteks ekonomi, kegiatan ini disebut muamalah, yang mencakup berbagai transaksi seperti pertukaran barang, jasa, dan kewajiban antar pihak. Menurut Islam, muamalah tidak hanya dinilai dari aspek praktis, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip moral dan syariat (Munib, 2018).

Seiring dengan perkembangan zaman, setiap tindakan dan transaksi ekonomi harus mengikuti prinsip-prinsip yang diajarkan dalam syariat Islam. Hukum Islam memberikan pedoman yang komprehensif untuk kehidupan sehari-hari, meliputi aspek ekonomi, sosial, dan spiritual, dengan tujuan utama untuk mencapai kebaikan di dunia dan keselamatan di akhirat. Prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam syariat Islam, seperti keadilan, kejujuran, transparansi, dan tolong-menolong, harus diterapkan dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, seluruh kegiatan ekonomi harus berfokus pada kesejahteraan bersama dan menghindari praktik-praktik yang merugikan, seperti penipuan dan riba (Ridwan et al., 2023).

Menurut fiqh muamalah, terdapat berbagai konsep penting, seperti harta, hak milik, akad, serta jenis-jenis akad seperti jual beli, sewa, dan utang piutang. Setiap akad diatur dalam fiqh Islam untuk memastikan transaksi sesuai dengan prinsip syariat, termasuk larangan riba dan gharar, serta penerapan prinsip bagi hasil seperti musyarakah dan mudharabah. Penelitian ini berfokus pada akad pinjam-meminjam (*qardh*), dengan mengkaji syarat, ketentuan, dan pandangan fiqh untuk memastikan kesesuaiannya dengan kaidah syariat Islam (Pane, 2022).

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Swt., saling membutuhkan satu sama lain. Islam menganjurkan muamalah sesuai syariat, termasuk pinjaman (*qardh*) yang sering dianggap sebagai bentuk infaq atau sedekah untuk membantu sesama, sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Kemenag, 2019).

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, Allah Swt., memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk senantiasa saling membantu dalam melakukan kebaikan, yang disebut sebagai *al-birru* (kebajikan), serta menjauhi segala bentuk kemungkarannya, yang dikenal sebagai *at-taqwa*. Sebaliknya, Allah Swt., melarang mereka untuk bekerja sama dalam hal kebatilan, perbuatan dosa, atau melakukan perkara yang diharamkan (Katsir, 2002).

Pada masyarakat yang menggunakan produk keuangan non-Syariah, pinjaman sering disertai

tambahan dalam pengembalian, yang dalam Islam disebut riba. Riba dilarang karena dapat merugikan secara sosial dan ekonomi. Islam mendorong jual beli yang adil, sedekah, dan tolong-menolong antar sesama. Allah Swt., lebih menyukai orang yang memberi sedekah daripada yang terlibat dalam riba. Secara ekonomi, riba tidak sehat karena keuntungan diperoleh bukan dari usaha produktif, melainkan dari pinjaman. Secara sosial, riba memperburuk kesenjangan dan membebani yang kesulitan. Larangan riba bertujuan menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan saling menghargai (Hidayati, 2022). Riba merupakan perbuatan yang jelas dilarang dalam Islam, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Swt., dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung (Kemenag, 2019).

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, Allah Swt., melarang hamba-hamba-Nya yang beriman untuk melakukan riba, sebagaimana yang terjadi pada masa Jahiliyyah, di mana utang yang tidak dilunasi akan dikenakan bunga tambahan yang terus berlipat ganda. Praktik ini menyebabkan jumlah utang menjadi semakin besar dari waktu ke waktu. Sebagai gantinya, Allah Swt., memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk bertakwa agar meraih keberuntungan di dunia dan akhirat (Katsir, 2002).

Masjid adalah pusat ibadah dan kegiatan sosial bagi umat Muslim. Menurut Ridwanullah dan Herdiana, masjid penting dalam pengembangan peradaban Islam, terutama dalam aspek sosial. Rasulullah Saw., menjadikan masjid sebagai pusat urusan masyarakat, termasuk ekonomi, politik, dan pendidikan. Masjid memiliki peran strategis dalam kehidupan umat. Hal ini menghubungkan aspek duniawi dan spiritual umat Muslim (Ridwanullah & Herdiana, 2018).

Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai organisasi yang dikelola untuk operasionalnya. Sebagai organisasi nirlaba, masjid menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk kepentingan umat. Dana yang dikelola berasal dari pemerintah, perusahaan, atau donatur yang memberikan sumbangan tanpa mengharapkan imbalan (Hidayatullah et al., 2019).

Menurut Iwan Ridwan, selaku Wakil Ketua DKM Masjid Syiarul Islam Kuningan, di pusat Kota Kuningan, berdiri Masjid Agung Syiarul Islam yang menjadi pusat kegiatan agama, sosial, dan ekonomi masyarakat. Salah satu program yang dijalankan di masjid ini adalah BAZNAS Microfinance Masjid, yang bertujuan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar melalui pemberian modal usaha kepada pelaku UMKM (Ridwan, Wawancara, Mei, 2025).

BAZNAS *Microfinance* Masjid, yang digagas oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersama pengelola masjid, memanfaatkan dana zakat sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat melalui pemberian pinjaman modal usaha dengan menggunakan akad qardh, yakni pinjaman tanpa bunga. Akad qardh ini secara ideal memberikan keleluasaan bagi pelaku usaha untuk mengelola pinjaman sesuai kemampuan mereka, dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman tanpa adanya tambahan biaya bunga atau unsur riba (Ridwan, Wawancara, Mei, 2025). Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut, terutama terkait dengan kesesuaian praktik akad yang dijalankan dengan prinsip-prinsip akad *qardh* dalam hukum syariah. Beberapa kendala yang muncul meliputi mekanisme pengembalian yang perlu diperjelas, serta penerapan biaya administrasi yang perlu dikaji agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut Edi, salah satu peserta program BAZNAS Microfinance Masjid, manfaat besar telah dirasakan, terutama dalam akses modal usaha tanpa bunga yang memudahkan pengembangan usaha. Namun, sejumlah peserta juga menghadapi kendala terkait pelaksanaan akad dan kewajiban pengembalian pinjaman yang harus dipenuhi, yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan program (Edi, Wawancara, Mei 2025). Indikasi ini menggambarkan perlunya penelitian mendalam mengenai penerapan akad qardh agar program dapat berjalan efektif dan sesuai prinsip syariah

sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Berdasarkan fenomena tersebut, banyak peneliti yang membahas penggunaan dana zakat untuk mendukung pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian yang dilakukan oleh Alfa Nisa (2023) mengenai pengelolaan dana zakat dalam program BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif mampu meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik, namun implementasinya sering menghadapi kendala berupa kurangnya pembinaan dan pengawasan yang konsisten. Sementara itu, penelitian Iyud Iyud tentang optimalisasi pembiayaan *qardhul hasan* dan *mudharabah* di Bank Muamalat Muaro Bungo mengungkapkan bahwa pembiayaan *qardhul hasan* dapat membantu masyarakat menengah ke bawah dan mendorong usaha produktif, tetapi mekanisme penyalurannya perlu dianalisis kembali agar sesuai dengan tinjauan hukum Islam, khususnya terkait pengawasan, karakter nasabah, dan tata kelola dana yang bersumber dari infaq maupun sedekah (Iyud, 2022).

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas penggunaan akad *qardh* untuk mendukung usaha berbasis syariah, fokusnya belum tentu dapat mewakili praktik akad *qardh* yang diterapkan dalam program mikrofinansial berbasis masjid, khususnya di Dewan Kemakmuran Masjid Syiarul Islam yang bekerja sama dengan BAZNAS. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan tinjauan hukum Islam terhadap implementasi akad *qardh* dalam Program BAZNAS *Microfinance* Masjid yang diselenggarakan oleh Dewan Kemakmuran Masjid Syiarul Islam di Kabupaten Kuningan.

TINJAUAN LITERATUR

Kajian literatur memiliki peranan penting dalam membangun dasar teoritis dan menunjukkan keunikan penelitian ini dibandingkan dengan studi sebelumnya. Melalui telaah tersebut, peneliti dapat mengenali kekurangan atau celah yang masih ada. Hal ini menjadi pijakan dalam merumuskan tujuan dan arah penelitian. Berbagai studi yang disebutkan sebelumnya mencakup:

Penelitian Alfa Nisa (2023) berjudul *Analisis Penyaluran Zakat Produktif dalam Bentuk Pembiayaan Mikro Ditinjau Menurut Akad Qardhul Hasan (Studi di BAZNAS Microfinance Desa Lampaseh Kota)* membahas pembiayaan mikro oleh BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota. Hasilnya menunjukkan bahwa praktik ini sesuai dengan syarat akad *qardhul hasan* dan hukum Islam, termasuk prinsip tamlik dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Pendekatan ini dinilai efektif membantu meningkatkan kesejahteraan mustahik secara produktif.

Selanjutnya kajian ilmiah oleh Nur Azlina dan Cholil Nafis (2023) berjudul *Implementasi Akad Qard sebagai Akad Tabarru' dalam Perbankan Syariah* membahas penerapan akad *qardh* sebagai akad nirlaba yang berlandaskan prinsip tolong-menolong. Praktiknya diatur oleh Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 serta PBI No. 7/46/PBI/2005 dan No. 9/19/PBI/2007. Akad *qardh* diperbolehkan membebaskan biaya administrasi dan materai tanpa mengambil keuntungan berupa bunga. Penelitian ini menegaskan bahwa *qardh* bersifat sosial, membantu nasabah yang membutuhkan dana mendesak, dan tidak bertentangan dengan syariat. Akad ini juga menjadi pembeda utama perbankan syariah dari bank konvensional.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Umi Rosyidah et al. (2021) berjudul *Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan UMKM (Studi Kasus LAZISNU Jombang)* mengkaji pengelolaan dana zakat produktif di LAZISNU Jombang yang menggunakan akad *qardhul hasan*. Akad ini memberikan pinjaman tanpa bunga kepada mustahik, yang hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat produktif dengan pendekatan ini tidak hanya membantu mustahik dalam memulai atau mengembangkan usaha, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan mereka. Pendekatan ini sejalan dengan maqasid syariah, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*hifzh maal*), sehingga memungkinkan mustahik tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mencapai keberlanjutan ekonomi.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fauzi Rizal (2022) dengan judul *Efektivitas Qardh*

Al-Hasan dalam Kerangka Zakat Produktif untuk Pemberdayaan UMKM. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas zakat produktif dengan akad qardhul hasan bervariasi di setiap lembaga zakat. Beberapa lembaga berhasil memberdayakan UMKM sehingga mampu meningkatkan taraf hidup mereka, tetapi ada pula yang belum optimal karena kendala tertentu. Agar efektif, akad qardhul hasan disarankan berperan sebagai akad tabarru' (tolong-menolong), bukan sebagai akad komersial yang represif. Penelitian ini juga menekankan pentingnya manajemen yang baik, seperti pendampingan dan pembinaan, agar tujuan pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif dapat tercapai.

Kemudian kajian ilmiah dari Faqih El Wafa (2022) berjudul *Distribusi Dana Zakat dengan Akad Al-Qard Al-Hasan di PKPU Cabang Yogyakarta dalam Perspektif Mashlahah Mursalah*, ditemukan bahwa zakat dengan pola qardhul hasan diterapkan sebagai pinjaman modal usaha tanpa bunga bagi fakir miskin produktif. Mekanisme ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan secara mandiri. Namun, penelitian menunjukkan adanya kendala, yaitu banyak mustahik yang gagal mengembalikan dana pinjaman, sehingga mengurangi hak mutlak mereka atas zakat. Pendistribusian dana zakat dalam bentuk pinjaman dinilai kurang tepat karena berpotensi mendzalimi mustahik, yang seharusnya menerima dana zakat sebagai hak penuh. Pendekatan ini sejalan dengan mashlahah mursalah, tetapi pelaksanaannya memerlukan evaluasi lebih lanjut agar tetap memenuhi tujuan syariat.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan oleh peneliti dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena informasi yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk data kualitatif yang tertulis. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian, dengan fokus pada pemahaman yang mendalam mengenai konteks waktu dan situasi yang berkaitan. Penelitian ini dilaksanakan secara alami dan tanpa bias, tanpa adanya intervensi, dengan melakukan observasi langsung terhadap kehidupan sehari-hari subjek yang diteliti. Peneliti berkomunikasi dengan subjek untuk mendapatkan wawasan dan penafsiran mereka mengenai masalah-masalah yang relevan. Dengan demikian, peneliti perlu terjun langsung ke lapangan (Nugrahani, 2014).

Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), karena data yang digunakan diperoleh langsung dari sumber di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui metode seperti wawancara dan dokumentasi. Penelitian lapangan dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang relevan melalui pengamatan langsung terhadap subjek penelitian. Selain itu, peneliti juga dapat menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan akurat, yang berkaitan langsung dengan kondisi nyata di lapangan (Sari, 2016).

Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan sumber data yang relevan dan sesuai dengan fokus permasalahan yang dikaji. Kombinasi antara data primer dan sekunder digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh dan mendalam. Data primer diperoleh langsung dari narasumber, sementara data sekunder berasal dari berbagai referensi tertulis yang mendukung analisis.

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Narasumber dalam penelitian terdiri dari, pertama, 2 (dua) pengurus DKM Syiarul Islam Kabupaten Kuningan, kedua, 3 (tiga) orang para pedagang di sekitar Masjid Syiarul Islam Kabupaten Kuningan. Narasumber tersebut dipilih dalam penelitian ini karena mereka dianggap sebagai pihak yang dapat memberikan informasi terkait dengan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis dalam mencari dan memilih informasi yang

relevan. Data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi akan dikategorikan, disinkronkan, dan dibagi menjadi beberapa bagian, untuk kemudian dianalisis guna menentukan elemen-elemen yang penting untuk dipelajari. Proses ini bertujuan untuk menciptakan sebuah pemahaman yang jelas dan menyeluruh, yang dapat dipahami baik oleh peneliti sendiri maupun oleh pihak lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu dimulai dengan mengembangkan hipotesis berdasarkan data yang ada. Hipotesis yang dikembangkan selanjutnya diuji dengan mengumpulkan lebih banyak data untuk mengonfirmasi atau membantah hipotesis tersebut. Seiring berjalannya waktu, dengan menggunakan teknik triangulasi untuk memperkaya data, hipotesis yang awalnya terbentuk dapat berkembang menjadi teori yang lebih luas dan mendalam (Sugiyono, 2013). Adapun aktivitas dalam analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Program BAZNAS *Microfinance* Masjid

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi yang diberi mandat untuk menghimpun dan menyalurkan zakat secara nasional. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat, BAZNAS meluncurkan program BAZNAS *Microfinance* Masjid (BMM), yakni layanan keuangan mikro berbasis masjid yang dirancang untuk mendorong aktivitas ekonomi umat melalui pembiayaan yang syariah, produktif, dan mudah diakses. Program BAZNAS *Microfinance* Masjid juga menjadi bagian dari syiar Gerakan Cinta Zakat, serta bertujuan mengoptimalkan fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan hanya sebagai tempat ibadah (menara.baznas.go.id, 2024).

Program BAZNAS *Microfinance* Masjid lahir dari keprihatinan terhadap kompleksitas persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. Masalah seperti keterbatasan modal usaha, sulitnya mendapat pekerjaan, hingga fenomena jeratan pinjaman *online* (pinjol) berbasis riba menjadi pemicu utama lahirnya inisiatif ini. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masjid sebagai institusi sosial-keagamaan sebenarnya memiliki potensi besar untuk dijadikan simpul penguatan ekonomi umat. Namun, belum banyak masjid yang diberdayakan secara maksimal karena keterbatasan informasi dan masih adanya anggapan bahwa kegiatan ekonomi tidak sejalan dengan fungsi masjid (menara.baznas.go.id, 2024).

Melalui program BAZNAS *Microfinance* Masjid (BMM), BAZNAS menghadirkan solusi konkret dengan tujuan utama memberdayakan umat melalui pembiayaan mikro berbasis syariah yang aman dan maslahat. Program BAZNAS *Microfinance* Masjid memberikan akses permodalan yang mudah bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro. Selain membantu mereka berkembang tanpa terjerat riba, BAZNAS *Microfinance* Masjid juga menumbuhkan semangat kemandirian ekonomi di lingkungan sekitar masjid. Lebih dari itu, program BAZNAS *Microfinance* Masjid memiliki visi untuk membangun koperasi syariah berbasis masjid sebagai langkah lanjutan dalam memperkuat kemandirian ekonomi umat secara berkelanjutan (menara.baznas.go.id, 2024).

Menurut Iwan Ridwan, selaku Wakil Ketua DKM Masjid Syiarul Islam Kuningan, pada tahun 2023 Masjid Syiarul Islam di Kabupaten Kuningan terpilih sebagai salah satu mitra dalam pelaksanaan program BAZNAS *Microfinance* Masjid. Pemilihan masjid ini didasarkan pada pertimbangan strategis, di antaranya lokasinya yang berada di pusat keramaian serta dikelilingi oleh pelaku usaha ekonomi. Faktor-faktor tersebut menjadikan Masjid Syiarul Islam sebagai lokasi yang potensial untuk pengembangan program mikrofinansial berbasis masjid (Ridwan, Wawancara, Mei, 2025).

Mekanisme Program BAZNAS *Microfinance* Masjid

Menurut Meiko, selaku Pengurus DKM Masjid Syiarul Islam Kuningan dan pengelola program BAZNAS *Microfinance* Masjid (BMM), Masjid Syiarul Islam berperan sebagai mitra strategis dalam pengelolaan program ini. Sumber pendanaan berasal dari BAZNAS yang

menyalurkan dana zakat kepada pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), yang kemudian menyalurkannya kepada mustahik atau peserta program dalam bentuk pinjaman modal usaha dengan skema akad *qardh* (pinjaman tanpa bunga). Pengembalian pinjaman dilakukan sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama, berdasarkan prinsip amanah dan tanggung jawab. Dana yang dikembalikan oleh *mustahik* selama jangka waktu 12 bulan akan digulirkan kembali kepada mustahik lainnya, sehingga menciptakan siklus pemberdayaan yang berkelanjutan. Pembayaran cicilan biasanya disetorkan langsung kepada pengelola program, bukan ke kas umum masjid, untuk memastikan pengelolaan dana yang lebih terfokus dan akuntabel (Meiko, Wawancara, Mei, 2025).

Program BAZNAS *Microfinance* Masjid secara khusus ditujukan kepada mustahik yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui peminjaman modal, diharapkan dana zakat yang disalurkan dapat berfungsi secara produktif, sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi umat (Meiko, Wawancara, Mei, 2025).

Menurut Anjas, seorang penjual es teh dan es jeruk sekaligus salah satu peserta program BAZNAS *Microfinance* Masjid (BMM), proses awal pelaksanaan program dimulai dengan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak DKM kepada para pelaku usaha di sekitar masjid. Sosialisasi ini dilakukan baik secara langsung maupun melalui media komunikasi seperti grup WhatsApp atau jaringan relasi. Setelah mengetahui informasi tersebut, calon peserta program dapat mendatangi kantor DKM untuk mengajukan permohonan. Mereka diminta mengisi formulir dan melengkapi persyaratan administratif, antara lain fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta dokumentasi usaha yang sedang dijalankan. Khusus bagi peserta yang telah berkeluarga, diwajibkan menyertakan KTP pasangan (Anjas, Wawancara, Mei, 2025).

Setelah berkas administrasi dinyatakan lengkap, pihak DKM akan melakukan verifikasi awal dan dilanjutkan dengan survei langsung ke lokasi usaha. Berdasarkan hasil survei tersebut, DKM menentukan besaran pinjaman yang akan diberikan. Selanjutnya, calon peserta dipanggil ke kantor DKM untuk menerima dana pinjaman dan menandatangani surat perjanjian komitmen, yang berisi ketentuan pengembalian dana sesuai akad *qardh*. Setelah proses ini selesai, peserta secara resmi terdaftar dalam program BAZNAS *Microfinance* Masjid (Anjas, Wawancara, Mei, 2025).

Adapun menurut Kirnadi, seorang penjual bakso dan mi ayam sekaligus peserta program BAZNAS *Microfinance* Masjid (BMM), nominal pinjaman yang diberikan bervariasi, disesuaikan dengan hasil peninjauan kebutuhan usaha masing-masing peserta. Pinjaman minimal sebesar Rp1.000.000,- dan maksimal sebesar Rp3.000.000,-. Salah satu contoh peserta program adalah Kirnadi, seorang penjual bakso dan mi ayam. Ia menerima pinjaman sebesar Rp2.500.000,- secara utuh tanpa potongan, karena program BAZNAS *Microfinance* Masjid memang menggunakan prinsip syariah dan tanpa bunga. Kirnadi mengembalikan pinjaman tersebut setiap bulan selama satu tahun. Besarnya pinjaman yang berbeda-beda menunjukkan bahwa program ini cukup fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi usaha dan kemampuan peserta dalam mengelola dan mengembalikan pinjaman (Kirnadi, Wawancara, Mei, 2025).

Pengembalian pinjaman dilakukan secara bertahap setiap bulan selama periode satu tahun, dengan skema angsuran yang disepakati bersama. Peserta juga diberikan fleksibilitas untuk melunasi pinjaman lebih awal atau membayar secara rapel, asalkan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak DKM agar administrasi tetap tertata. Selain itu, setiap setoran angsuran dianjurkan disertai dengan infaq sebagai bentuk kepedulian (Kirnadi, Wawancara, Mei, 2025).

Menurut Edi, seorang penjual nasi kuning sekaligus peserta program BAZNAS *Microfinance* Masjid (BMM), program ini memberikan banyak manfaat. Selain mendukung pengembangan usaha, program ini juga membantu masyarakat terhindar dari jeratan pinjaman berbunga tinggi seperti praktik bank emok, yang sering disertai tekanan dalam proses penagihan. Para peserta berharap program BAZNAS *Microfinance* Masjid dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat (Edi, Wawancara, Mei 2025).

Menurut Kirnadi, seorang penjual bakso dan mi ayam sekaligus peserta program BAZNAS *Microfinance* Masjid (BMM), sebagai bagian dari pembinaan, para peserta juga mendapatkan pengarahan dari pihak DKM dan BAZNAS. Kegiatan ini dilakukan pada awal keikutsertaan peserta dalam program. Dalam pertemuan tersebut, peserta diberi penjelasan mengenai visi dan tujuan program, serta cara mengelola dana pinjaman secara bijak. Pendekatan ini tidak hanya membantu dari sisi ekonomi, tetapi juga menumbuhkan kesadaran spiritual dan rasa tanggung jawab sosial (Kirnadi, Wawancara, Mei 2025).

Menurut Iwan Ridwan, selaku Wakil Ketua DKM Masjid Syiarul Islam Kuningan, dalam pelaksanaannya, program BAZNAS *Microfinance* Masjid (BMM) tidak terlepas dari tantangan, terutama dalam hal pengembalian pinjaman. Seperti halnya program pembiayaan lainnya, BAZNAS *Microfinance* Masjid (BMM) juga menghadapi kendala ketika sebagian peserta mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Berdasarkan evaluasi selama satu tahun pelaksanaan, tingkat pelunasan masih belum optimal. Faktor-faktor yang menyebabkan hal ini antara lain penurunan pendapatan usaha, kebutuhan mendesak di luar usaha seperti biaya pengobatan, hingga kurangnya komitmen peserta dalam memenuhi kewajiban pelunasan (Ridwan, Wawancara, Mei 2025).

Menurut Meiko, selaku Pengurus DKM Masjid Syiarul Islam Kuningan dan pengelola program BAZNAS *Microfinance* Masjid (BMM), untuk mengatasi kendala ini, DKM mengambil berbagai langkah persuasif, seperti memberikan toleransi waktu pelunasan, mengizinkan pembayaran secara rapel, serta melakukan pendekatan personal kepada peserta. Apabila peserta tidak merespons panggilan atau komunikasi, DKM mengirimkan surat peringatan dan melakukan kunjungan langsung ke rumah yang bersangkutan. Pendekatan ini menunjukkan upaya DKM dalam menyelesaikan masalah dengan mengedepankan prinsip silaturahmi dan musyawarah. Pada beberapa kasus, dilakukan juga restrukturisasi atau pembaruan komitmen sebagai upaya terakhir untuk menjaga keberlanjutan program (Meiko, Wawancara, Mei, 2025).

Peserta yang berhasil menunjukkan komitmen dan kedisiplinan dalam pengembalian pinjaman dan juga secara pemberian infaq besar serta lancar akan diprioritaskan untuk kembali mengikuti program di tahun berikutnya. Sebaliknya, peserta yang memiliki riwayat buruk, termasuk keterlambatan tanpa komunikasi yang jelas, akan masuk daftar hitam dan tidak lagi diikutsertakan dalam program di masa mendatang (Meiko, Wawancara, Mei, 2025).

Adapun menurut Meiko, yang bertugas juga sebagai auditor pelaporan di DKM sekaligus pengelola program BAZNAS *Microfinance* Masjid (BMM), proses audit legalitas dalam program BAZNAS *Microfinance* Masjid dilakukan langsung oleh pihak BAZNAS melalui sistem pelaporan digital yang mereka sediakan, seperti Bank Zakat Mikro. Audit ini bertujuan untuk memastikan semua kegiatan program berjalan sesuai aturan dan prinsip syariah. DKM sebagai pelaksana di tingkat masjid diminta rutin membuat laporan tentang penyaluran dana, pembayaran cicilan, dan perkembangan usaha peserta. Laporan ini kemudian dicek oleh tim dari BAZNAS untuk memastikan datanya benar, dana digunakan sesuai tujuan, dan tidak keluar dari akad *qardh* yang telah disepakati. Audit ini dilakukan secara internal oleh BAZNAS, tanpa melibatkan auditor dari luar. Jadi, pengawasan lebih difokuskan pada laporan dari DKM yang diperiksa langsung oleh BAZNAS, guna menjaga agar program tetap transparan, akuntabel, dan sesuai syariah (Meiko, Wawancara, Mei, 2025).

Dengan demikian, menurut Iwan Ridwan, selaku Wakil Ketua DKM Masjid Syiarul Islam Kuningan, program BAZNAS *Microfinance* Masjid di Masjid Syiarul Islam tidak hanya menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat, tetapi juga menjadi model kolaborasi antara lembaga zakat dan institusi keagamaan dalam menciptakan solusi ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai syariah, gotong royong, dan tanggung jawab sosial (Ridwan, Wawancara, Mei, 2025).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi akad *qardh* dalam program BAZNAS *Microfinance* Masjid (BMM) di Masjid Syiarul Islam Kuningan merupakan bentuk bantuan modal tanpa bunga bagi pelaku usaha mikro. Program ini berjalan dengan mekanisme

seleksi, verifikasi, dan pendampingan usaha. Dana zakat disalurkan secara produktif dan digulirkan berkelanjutan antar peserta. Program ini menjadi model sinergi masjid dan lembaga zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat. Adapun dalam temuan penelitian, terdapat beberapa hal penting dalam pelaksanaan program ini. Pertama, program menggunakan akad *qardhul hasan*, yaitu pinjaman tanpa bunga yang diberikan sebagai bantuan modal usaha. Kedua, dalam proses pelaksanaannya, program tidak membebankan biaya tambahan, namun peserta dianjurkan untuk memberikan infaq saat mengangsur. Ketiga, bagi peserta yang menghadapi masalah dalam pelunasan pinjaman, pengelola program menerapkan pendekatan persuasif melalui komunikasi langsung, restrukturisasi pembayaran, dan toleransi waktu untuk menjaga keberlanjutan program. Namun, mekanisme penyelesaian masalah pembayaran ini perlu diteliti lebih lanjut untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan membahas tinjauan hukum Islam terhadap implementasi akad *qardh* dalam program BAZNAS *Microfinance* Masjid tersebut, guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

Berdasarkan hasil temuan pada pembahasan sebelumnya mengenai praktik akad *qardh* dalam program BAZNAS *Microfinance* Masjid (BMM) di Masjid Syiarul Islam Kuningan, ditemukan beberapa hal penting terkait pelaksanaan, mekanisme, serta penanganan peserta dalam program tersebut. Untuk selanjutnya, temuan-temuan tersebut akan dianalisis lebih lanjut pada bagian ini dengan menggunakan tinjauan hukum Islam, guna melihat kesesuaian praktik yang dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah.

Akad *Qardhul Hasan* dalam Program BAZNAS *Microfinance* Masjid

Qardhul hasan adalah bentuk pemberian dana kepada orang lain yang dapat diminta kembali, atau dengan kata lain, merupakan pinjaman yang diberikan tanpa mengharapkan keuntungan. Pada literatur fikih klasik, *qardh* digolongkan sebagai akad *tathawwu'*, yaitu akad yang didasarkan pada semangat saling tolong-menolong, bukan untuk tujuan komersial (Antonio, 2014).

Adapun berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa program BAZNAS *Microfinance* Masjid menerapkan akad *qardhul hasan*, yaitu akad pinjaman modal usaha tanpa adanya unsur riba. Akad ini menjadi dasar dalam penyaluran dana kepada peserta, sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan pada tolong-menolong dan keberkahan dalam muamalah. Pelaksanaan akad ini mencerminkan semangat kepedulian sosial dan solidaritas sesama Muslim, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Mā'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Kemenag, 2019).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, serta menghindari kerja sama dalam hal yang melanggar syariat. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan *qardhul hasan* dalam program BAZNAS *Microfinance* Masjid, yang tidak hanya berupa pinjaman tanpa bunga, tetapi juga wujud nyata semangat tolong-menolong dan kepedulian sosial dalam memberdayakan ekonomi umat.

Adapun dalam praktiknya, sahnya suatu akad ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam fikih muamalah. Jika ditinjau dari segi rukun dan syarat akad *qardh*, maka implementasi akad *qardhul hasan* oleh BAZNAS *Microfinance* Masjid kepada para mustahik telah memenuhi unsur-unsur tersebut. Rukun dan syarat tersebut meliputi :

1. Adanya pihak yang berakad (*muqrid* dan *muqtaridh*)

Dalam pelaksanaan akad *qardhul hasan* pada program BAZNAS *Microfinance* Masjid, BAZNAS melalui DKM Masjid berperan sebagai pemberi pinjaman (*muqridh*), sedangkan para

peserta program sebagai penerima pinjaman (*muqtaridh*). Kedua belah pihak telah memenuhi syarat sebagai subjek akad, yaitu memiliki kecakapan hukum, berakal sehat, dan telah *baligh*. Dengan terpenuhinya hal tersebut, maka akad yang dilakukan dinyatakan sah menurut ketentuan fikih muamalah.

2. Adanya objek pinjaman (*ma'qud 'alaih*)

Syarat sah akad berikutnya adalah adanya objek pinjaman (*ma'qud 'alaih*) yang jelas, yaitu berupa uang tunai sebagai modal usaha yang disalurkan kepada mustahik. Objek pinjaman ini merupakan harta yang halal, bernilai, dan dapat diserahterimakan. Tidak terdapat unsur tambahan (*riba*), dan dana dikembalikan oleh mustahik sesuai dengan jumlah yang diterima di awal. Dengan demikian, objek akad dalam program ini telah sesuai dengan ketentuan syariah.

3. Adanya *shighat* (ijab qabul)

Syarat sah akad berikutnya adalah adanya *shighat* atau ijab *qabul*, yakni pernyataan saling setuju antara BAZNAS (melalui DKM Masjid) sebagai pemberi pinjaman dan *mustahik* sebagai penerima. Ijab *qabul* dilakukan secara lisan saat proses kesepakatan awal, kemudian diperkuat secara tertulis melalui surat komitmen dan kontrak. Hal ini menunjukkan adanya kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak, sehingga akad dinyatakan sah secara *syar'i*.

Dengan demikian, pelaksanaan akad *qardhul hasan* dalam program BAZNAS Microfinance Masjid di DKM Masjid Syiarul Islam Kuningan telah sesuai dengan prinsip hukum Islam. Program ini memenuhi rukun dan syarat akad *qardh*, seperti kejelasan pihak yang berakad, objek pinjaman yang halal, serta adanya kesepakatan yang sah. Selain itu, implementasi *qardhul hasan* ini mencerminkan semangat tolong-menolong dan kepedulian sosial tanpa unsur *riba*, sejalan dengan nilai-nilai syariah. Program ini tidak hanya memfokuskan pada aspek hukum formal, tetapi juga bertujuan untuk memberdayakan ekonomi umat dan memperkuat solidaritas sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Praktik Infaq dalam Program BAZNAS Microfinance Masjid

Salah satu hal menarik dalam program BAZNAS *Microfinance* Masjid (BMM) adalah adanya anjuran infaq saat pengembalian pinjaman. Praktik ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kepedulian sosial dan keberkahan. Namun, perlu dikaji apakah anjuran tersebut sejalan dengan prinsip akad *qardh* dalam hukum Islam, yang menekankan pinjaman harus murni tolong-menolong tanpa tambahan yang menyerupai *riba*.

Menurut Edi, seorang penjual nasi kuning sekaligus peserta program BAZNAS *Microfinance* Masjid (BMM), dalam program ini terdapat anjuran untuk memberikan infaq secara sukarela saat pelunasan pinjaman. Anjuran tersebut tidak bersifat memaksa, tidak ditentukan besarnya, dan peserta bebas memberi sesuai kemampuan tanpa ada tekanan dari pengelola (Edi, Wawancara, Mei 2025). Hal ini ditegaskan pula oleh Meiko, salah satu pengelola program, yang menyatakan bahwa infaq bersifat sukarela, bukan syarat dalam akad, dan tidak mengikat. Peserta diperbolehkan tidak memberikan infaq apabila belum mampu. Anjuran ini lebih dilihat sebagai dorongan kebaikan dan kontribusi bagi keberlangsungan program (Meiko, Wawancara, Mei, 2025).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa anjuran infaq dalam program ini dilakukan atas dasar kesukarelaan kedua belah pihak. Menurut perspektif hukum Islam, prinsip ini dikenal dengan istilah *antaradhin* yang berarti suka sama suka atau atas dasar kerelaan. Prinsip ini merupakan landasan penting dalam setiap bentuk muamalah, termasuk akad *qardh*. Islam sangat menekankan bahwa transaksi keuangan dan sosial harus dilakukan tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, atau ketidakjelasan (Shobirin, 2015). Hal ini diambil dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Kemenag, 2019).

Ayat ini menegaskan bahwa setiap bentuk transaksi dan pemberian harta dalam muamalah harus didasari kerelaan kedua belah pihak, tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, atau praktik yang merugikan salah satu pihak. Prinsip ini menjadi landasan penting agar setiap akad yang dilakukan berjalan secara adil dan sesuai dengan tuntunan syariat.

Pada konteks akad *qardh*, hukum Islam melarang adanya tambahan keuntungan bagi pemberi pinjaman yang disyaratkan dalam akad, karena hal itu tergolong riba. Namun, jika terdapat infaq yang diberikan secara sukarela dan tanpa adanya kesepakatan dalam akad, hal tersebut dibolehkan sebagai bagian dari perbuatan baik (*tabarru'*) yang dianjurkan dalam Islam (Yunus et al., 2023). Oleh karena itu, anjuran infaq dalam program BAZNAS *Microfinance* Masjid ini tidak bertentangan dengan prinsip *qardh*, karena tidak menjadi syarat yang mengikat dan tidak mempengaruhi keabsahan akad.

Berdasarkan hal tersebut di atas, praktik anjuran infaq dalam program ini sesuai dengan prinsip syariah karena dilaksanakan atas dasar *antaradhin* (kerelaan kedua belah pihak) tanpa unsur paksaan dan tidak menjadi syarat dalam akad *qardh*. Hal ini mencerminkan penerapan nilai keadilan dan transparansi dalam muamalah serta memperkuat dimensi sosial Islam yang mendorong partisipasi sukarela demi keberlanjutan program pemberdayaan umat.

Tindakan Pengelola Program terhadap Peserta dengan Masalah Pelunasan Peminjaman

Implementasi akad *qardh* dalam Program BAZNAS *Microfinance* Masjid di Masjid Syiarul Islam Kuningan mengalami beberapa tantangan terkait keterlambatan pelunasan pinjaman oleh peserta. Menurut Meiko, yang merupakan pengelola program BAZNAS *Microfinance* Masjid, masalah utama yang ditemukan meliputi kendala usaha yang tidak berjalan sesuai harapan, penurunan pendapatan usaha mikro, serta kebutuhan rumah tangga yang mendesak (Meiko, Wawancara, Mei, 2025). Menanggapi permasalahan ini, pengelola program berfokus pada pendekatan persuasif dan komunikatif, yang mencerminkan karakter dasar akad *qardh* sebagai akad sosial (*tabarru'*), yang bertujuan membantu tanpa mengharapkan keuntungan atau memberikan beban tambahan pada pihak yang sedang kesulitan.

Adapun Menurut Iwan Ridwan, selaku Wakil Ketua DKM Masjid Syiarul Islam Kuningan, langkah-langkah strategis yang diambil oleh pengurus DKM untuk peserta yang mengalami masalah dalam pelunasan pinjaman meliputi komunikasi personal secara intensif untuk menggali akar permasalahan yang dihadapi peserta. Pendekatan ini dilakukan secara kekeluargaan, di mana pengurus mendatangi peserta atau mengundang mereka untuk berdiskusi secara langsung mengenai kemampuan keuangan serta perkembangan usahanya (Ridwan, Wawancara, Mei, 2025). Sikap ini selaras dengan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) yang ditekankan dalam implementasi hadis Nabi Muhammad Saw., yang memerintahkan umatnya untuk memberikan kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan, sebagaimana hadis riwayat Muslim No. 2699:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah dia berkata, bersabda Rasulullah Saw., : "Siapa saja yang menolong seorang mukmin dari suatu kesusahan-kesusahan di dunia, niscaya Allah akan menolongnya dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat, dan siapa saja yang memberikan kemudahan pada orang yang mengalami kesulitan niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat, dan siapa saja yang menutupi (cela/aib) seorang muslim niscaya Allah akan menutupi (aib/cela)-nya di dunia dan akhirat, dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi ia masih mau menolong saudaranya" (HR. Muslim).

Hadis tersebut menegaskan bahwa menolong sesama muslim yang sedang mengalami kesulitan, memberikan kemudahan bagi mereka yang tengah menghadapi beban, serta menutupi aib saudara seiman, akan mendatangkan pertolongan dan kemudahan dari Allah Swt., baik di dunia maupun di akhirat. Nilai ini menjadi dorongan moral agar umat Islam saling membantu dan menjaga kehormatan satu sama lain (Shofaussamawati, 2016).

Selain itu, pengurus DKM juga memberikan kebijakan restrukturisasi jadwal pelunasan bagi peserta yang benar-benar belum mampu melunasi pinjaman. Bentuk keringanan ini dilakukan dengan memberikan kelonggaran waktu (*an-nazhrah*) sesuai dengan kemampuan peserta, sebagai wujud penerapan prinsip tolong-menolong dan keadilan dalam muamalah. Sikap ini juga sejalan dengan perintah Allah Swt., dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya) (Kemenag, 2019).

Ayat tersebut menegaskan pentingnya kasih sayang dan keadilan dalam memperlakukan orang yang berutang. Kebijakan BAZNAS *Microfinance* Masjid yang memberikan penangguhan waktu serta menyesuaikan skema pembayaran bagi mustahik merupakan implementasi nilai-nilai syariah, karena telah sejalan dengan perintah yang tercantum dalam Al-Qur'an (Rana, 2022).

Kebijakan restrukturisasi dan kelonggaran waktu ini sangat penting dalam menjaga keberlanjutan program dan menghindari terjadinya masalah sosial yang lebih besar, seperti pengabaian kewajiban yang dapat memicu ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, selain memenuhi prinsip hukum akad *qardh*, pengelola juga menjaga amanah dana sosial dengan mengutamakan transformasi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, penanganan peserta yang mengalami kendala dalam pelunasan pinjaman pada program BAZNAS *Microfinance* Masjid di Masjid Syiarul Islam Kuningan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik secara normatif melalui dalil Al-Qur'an dan Hadis, maupun secara praktis dalam menjaga amanah pengelolaan dana sosial.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi akad *qardh* dalam program BAZNAS *Microfinance* Masjid di DKM Masjid Syiarul Islam Kuningan telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya akad *qardhul hasan* yang bersifat sosial dan non-komersial. Praktik ini memenuhi tiga unsur utama. Pertama, terpenuhinya rukun dan syarat akad *qardh*, meliputi keberadaan pihak yang berakad (*muqridh* dan *muqtaridh*) yang cakap hukum, objek pinjaman yang halal berupa uang tunai, serta ijab qabul yang sah secara lisan maupun tertulis. Kedua, terdapat anjuran *infaq* yang bersifat sukarela dan tidak menjadi syarat sah akad, sesuai prinsip kerelaan (*antaradhin*) sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29, sehingga tidak mengandung unsur paksaan atau riba. Ketiga, pengelola program menangani peserta yang mengalami kesulitan pelunasan dengan pendekatan persuasif dan penuh empati, melalui komunikasi langsung, restrukturisasi pembayaran, dan kelonggaran waktu (*an-nazhrah*). Pendekatan ini mencerminkan prinsip *ta'awun* dan keadilan, serta telah sesuai dengan hukum

Islam, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280 dan hadis riwayat Muslim No. 2699.

KESIMPULAN

Implementasi akad qardh dalam program BAZNAS *Microfinance* Masjid di Masjid Syiarul Islam Kuningan merupakan bantuan modal tanpa bunga bagi pelaku usaha mikro. Program ini berjalan melalui proses seleksi, verifikasi, dan pendampingan, dengan penyaluran dana zakat secara produktif dan berkelanjutan antar peserta. Program ini menjadi model sinergi antara masjid dan lembaga zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat. Temuan penelitian menunjukkan tiga hal utama. Pertama, penggunaan akad *qardhul hasan* sebagai pinjaman tanpa bunga untuk modal usaha. Kedua, tidak ada biaya tambahan, namun peserta dianjurkan berinfaq saat mengangsur. Ketiga, bagi peserta yang mengalami kendala pelunasan, pengelola menerapkan pendekatan persuasif melalui komunikasi langsung, restrukturisasi, dan toleransi waktu.

Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap implementasi akad *qardh* dalam Program BAZNAS *Microfinance* Masjid di Masjid Syiarul Islam Kuningan menunjukkan bahwa implementasi akad *qardh* tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan selaras dengan ketentuan syariah. Praktik ini mencerminkan pelaksanaan akad *qardhul hasan* yang bersifat sosial dan non-komersial, serta memenuhi tiga unsur utama. Pertama, terpenuhinya rukun dan syarat akad, yaitu adanya pihak yang berakad (*muqridh* dan *muqtaridh*) yang cakap hukum, objek pinjaman yang halal berupa uang tunai, serta ijab qabul yang sah secara lisan dan tertulis. Kedua, adanya anjuran infaq yang bersifat sukarela dan tidak menjadi syarat akad, sesuai prinsip kerelaan (*antaradhin*) sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29, sehingga tidak mengandung unsur paksaan atau riba. Ketiga, penanganan peserta yang mengalami kesulitan pelunasan dilakukan melalui pendekatan persuasif dan empati, seperti komunikasi langsung, restrukturisasi pembayaran, dan kelonggaran waktu (*an-nazhr*), yang mencerminkan prinsip *ta'awun* dan keadilan dalam syariah, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280 dan hadis riwayat Muslim No. 2699.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, B. (2022). *Akad Tabarru' dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Anjas, Wawancara, Mei 2025.
- Antonio, M. S. (2014). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Dokumen Masjid Syiarul Islam Kuningan.
- Edi, Wawancara, Mei 2025.
- Faqih, A., Kholifah, S. N., & Azakia, K. (2022). Aktualisasi Pemberdayaan Zakat Produktif pada Peningkatan Ekonomi Umat. *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 3(2), 114–127.
- Hidayati, R. N. (2022). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Kas Masjid untuk Pinjaman Kegiatan Usaha Kelompok Budidaya Perikanan Bagi Remaja Masjid Nurul Falah Bukateja Purbalingga*. Skripsi. Fakultas Syariah. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Hidayatullah, A., Sulistiyo, A. B., & Hisamuddin, N. (2019). Analisis Rekonstruksi Penyusunan Laporan Keuangan Masjid (Studi Kasus pada Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi). *E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 6(1), 69–75.
- Iyud, I. (2022). Analisis Optimalisasi Pembiayaan Akad Qardhul Hasan dan Mudharabah di Perbankan Syari'ah (Studi Kasus Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Muaro Bungo). *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(3), 66–74.
- Katsir, I. I. (2002). *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*. Riyadh: Dar Taibah.
- Kemenag, R. (2019). *Al-Qur'an*.
- Kirnadi, Wawancara, Mei 2025.
- Meiko, Wawancara, Mei 2025.
- menara.baznas.go.id. (2024). *BAZNAS Microfinance Masjid Layanan Keuangan Mikro Berbasis Masjid*.

- Munib, A. (2018). Hukum Islam dan Muamalah (Asas-asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah). *Al-Ulum: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Ke Islaman*, 5(1), 72–80.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books.
- Pane, I. (2022). *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Ridwan, I. Wawancara, Mei 2025.
- Ridwan, Kurniati, & Misbahuddin. (2023). Relevansi Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dalam Era Modern. *Jurnal Al-Mutsala*, 5(2), 390–404.
- Ridwanullah, A. I., & Herdiana, D. (2018). Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis masjid. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 12(1), 82–98.
- Sari, N. (2016). *Hubungan antara Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan dengan Semangat Kerja Karyawan pada PT. PLN (PERSERO) Area Makassar*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno. (2016). Dinamisasi Hukum Islam: Suatu Pendekatan dalam Kerangka Metodologi Ushul Fiqh. *Jurnal Nurani*, 16(1), 99–116.